



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

**PUTUSAN**

**Nomor: 004/VI/KI-BANTEN-PS-M-A/2012**

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 045/III/REG-KI-BANTEN/2012 yang diajukan oleh:

Nama : LSM GALAKSI Provinsi Banten

Alamat : Jl. KH. Fatmahan Gang. Karya Bakti 2 No.45 Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kembali permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 13 April 2012, dan selanjutnya diregister dengan Registrasi Sengketa Nomor: 045/III/REG-KI-BANTEN/2012.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 24 Januari 2012, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon, yang diertima oleh Termohon pada tanggal 08 Februari 2012. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah informasi secara tertulis berbentuk CD, disket, elektronik mengenai:

1. Nama-nama pegawai TKK, TKS dan PNS di lingkungan Biro Kesra Provinsi Banten, serta alamat lengkapnya;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Biro Kesra Provinsi Banten Tahun 2011, 2010;
3. Daftar penerima bantuan Sosial dari Tahun 2008 sampai 2010. Lampirkan alamat lengkap Organisasi, lembaga, Yayasan atau lainnya. Besar bantuannya? dan
4. Daftar penerima bantuan Dana Hibah dari Tahun 2008 sampai 2010. Lampirkan alamat lengkap Organisasi, lembaga, Yayasan atau lainnya. Besar bantuannya?

[2.3] Pada tanggal 28 Februari 2012, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten dengan alasan keberatan permintaan informasi tidak ditanggapi.

[2.4] Pada tanggal 28 Maret 2012, Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten yang diregister dengan Registrasi Sengketa Nomor: 045/III/REG-KI-BANTEN/2012;

[2.5] Pada tanggal 03 April 2012, Dilakukan Rapat MPP dan dinyatakan waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik prematur karena belum memenuhi jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[2.4] Pada tanggal 24 Mei 2012, dilakukan upaya Mediasi, terdapat beberapa hal yang disepakati oleh para pihak, yakni:

- a. Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon dalam bentuk *hard copy* dokumen mengenai Nama-nama pegawai TKK, TKS dan PNS di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten dengan alamat lengkap sesuai dengan *data base* kepegawaian yang dimiliki oleh Termohon;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Biro Kesra Provinsi Banten Tahun 2011, 2010 tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon karena dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA dan DIPA merupakan dokumen yang berbeda, sehingga permohonan informasi menjadi tidak jelas;
- c. Tidak terjadi kesepakatan untuk pemberian dokumen Daftar Penerima Bantuan Sosial dari Tahun 2008 sampai 2010 beserta lampirannya dan Daftar penerima bantuan Dana Hibah dari Tahun 2008 sampai 2010 beserta lampirannya yang menyebabkan Pemohon menarik diri dari perundingan, sehingga Mediator menyatakan proses Mediasi gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Karena tidak ditanggapinya permintaan informasi oleh Termohon.

### **Petitum**

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permintaan informasi yang diajukan Pemohon, sehingga Termohon wajib memenuhi permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan ajudikasi untuk hadir pada tanggal 13 Juni 2012, dalam sidang ajudikasi non litigasi tersebut hanya dihadiri oleh Termohon saja.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan ajudikasi non litigasi tanggal 13 Juni 2012 Pemohon tidak hadir tanpa keterangan yang jelas dan sudah dikonfirmasi melalui telepon oleh Petugas Kepaniteraan dan tidak mendapat jawaban yang jelas dari Pemohon.

[3.4] Menimbang sementara Majelis Komisioner sudah menunggu dan mentolerir keterlambatan Pemohon untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) jam dari jadwal persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 48 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Pemohon dan kuasanya tidak hadir di persidangan atau tidak dapat dihubungi pada sidang pemeriksaan tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali ke Komisi Informasi kecuali jika Pemohon telah mengajukan proses permohonan informasi ulang.”

#### 4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[4.1] Menyatakan permohonan Pemohon Nomor: 045/III/REG-KI-BANTEN/2012 gugur.

Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 dan diumumkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Achmad Nashrudin P.', written over a faint circular stamp.


(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amas Tadjuddin', written over a faint circular stamp.

(Amas Tadjuddin)

Panitera



(Achmad Chalimi)